

**MELACAK INDIKASI KEGAGALAN MENGELOLA
BARANG *COMMON* DAN RELASINYA DENGAN
NEGARA: KASUS HUTAN KEMASYARAKATAN
BILA SIDRAP**

**Oleh :
ABD RAHIM S
M011171566**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
DEPARTEMEN KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

MELACAK INDIKASI KEGAGALAN MENGELOLA BARANG COMMON DAN RELASINYA DENGAN NEGARA: KASUS HUTAN KEMASYARAKATAN BILA KABUPATEN SIDRAP

**ABD. RAHIM S.
M011171566**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 12 Juli 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si
NIP. 19790831 200812 1 002

Pembimbing Pendamping

Emban Ibnyrusyd Mas'ud, S.Hut, MP.
NIP. 19860403201404 1 002

Ketua Program Studi

Dr. Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si
NIP. 19790831 200812 1 002

PERNYATAAN KEASLIAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abd Rahim S.

Nim : M011171566

Program Studi : Kehutanan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul


“MELACAK INDIKASI KEGAGALAN MENGELOLA BARANG *COMMON*
DAN RELASINYA DENGAN NEGARA: KASUS HUTAN
KEMASYARAKATAN BILA SIDRAP”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis inu benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 19 Agustus 2021

Yang Menyatakan



(Abd Rahim S.)

ABSTRAK

ABD RAHIM S (M011171566) Melacak Indikasi Kegagalan Mengelola Barang *Common* Dan Relasinya Dengan Negara: Kasus Hutan Kemasyarakatan Bila Sidrap di bawah bimbingan Dr Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si dan Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut., MP.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses penyelenggaraan prinsip *common* kasus 12 HKm Sidrap yang diprerpersikan 'gagal' dengan menggunakan prinsip *Common Ostrom* dan menganalisa relasi antara HKm dengan pihak KPH yang baru dibentuk. Metode pengambilan data dilakukan dengan tiga cara yaitu, studi literatur, observasi dan wawancara, setelah data diperoleh maka data akan direkapitulasi dengan analisis data deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis skala rangking. Hasil dari penelitian diperoleh bahwa, penyelenggaraan prinsip *common* masih belum terlaksana pada lokasi 12 kelompok HKm, karena dari 8 prinsip *common* hanya ada satu yang terlaksana yaitu prinsip pertama "memiliki batasan yang jelas" ini terjadi karena tidak adanya komitmen bersama yang terbangun di dalam kelompok untuk membuat kelompoknya lebih baik lagi dan anggota kelompok memang belum sepenuhnya memiliki jiwa *common* seperti kelompok yang sudah berhasil, selanjutnya kelompok tidak bisa menerapkan pola yang sama seperti kelompok yang sudah berhasil, karena kondisi arealnya berbeda, dapat dilihat pada topografinya yang curam dan tutupan lahan yang lebih didominasi oleh kayu kayuan (jati). Terkait hubungan KPH dengan HKm diperoleh bahwa tugas dan fungsi KPH belum terlaksana dengan baik pada 12 kelompok bukan karena adanya unsur pilih kasih atau kurangnya perhatian yang diberikan, tetapi tidak terbangunnya interaksi positif, yaitu tidak adanya saling percaya yang terbangun diantara keduanya, dikarenakan kurangnya progres pendamping yang memiliki peran sentral diantara keduanya.

Kata Kunci : Prinsip *Common*, Kondisi Areal, Relasi KPH

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Melacak Indikasi Kegagalan Mengelola Barang *Common* Dan Relasinya dengan Negara: Kasus Hutan Kemasyarakatan Bila Sidrap**” guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Penghormatan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta **Sudarmin**, Ibunda tercinta **Jannati** yang senantiasa mendoakan, memberikan perhatian, kasih sayang, nasehat, dan semangat kepada penulis. Serta kepada saudara dan saudariku **Risda Susantri, dan Revan Hariri** terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini. Semoga dihari esok, penulis kelak menjadi anak yang membanggakan untuk keluarga tercinta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Dr Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si dan Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut., MP.** selaku pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran-nya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
2. Ibu **Andi Vika Faradiba Muin,S.Hut.,M.Hut.** dan Bapak **A. Siady Hamzah, S.Hut., M.Si.** selaku penguji yang telah membantu dalam memberikan masukan dan saran yang sangat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini.
3. Ketua Departemen Kehutanan Bapak **Dr Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si** dan Sekretaris Departemen Ibu **Dr. Siti Halima Larekeng, SP., MP,** dan Seluruh **Dosen** serta **Staf Administrasi** Fakultas Kehutanan atas bantuannya.

4. Kepada kepala KPH di Desa Mattirotasi kakak **Wawan** yang telah membantu dalam penelitian ini, kepada narasumber yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis Bapak **Rusdyamsyah** sebagai pendamping KTH dan kepada kelompok tani yang siap memberi bantuan dan dukungan kepada penulis.
5. **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan** terkhususnya angkatan 2017 yang telah banyak membantu dan memberi dukungan selama penyusunan skripsi ini.
6. Kawan-kawan seperjuangan **Fraxinus17** yang telah memberi dukungan dan motivasi.
7. Teman-teman seperjuanganku, **Born To Survive** terimakasih atas bantuannya selama masa perkuliahan.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan khususnya kepada penulis sendiri.

Makassar, Agustus 2021

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Hutan Kemasyarakatan Sebagai Barang <i>Common</i>	4
2.2. Delapan (8) Prinsip Elinior Ostrom Dalam Pengaturan <i>Common</i>	4
2.3. Hutan Kemasyarakatan	7
2.4. Sejarah Hutan Kemasyarakatan	7
2.5. Cara Memperoleh Akses Hutan Kemasyarakatan	8
2.6. Peran Negara	9
III. METODE PENELITIAN.....	11
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	11
3.2. Alat dan Bahan.....	11
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	11
3.4. Tahapan Pengumpulan Data	12

3.5.	Jenis Data	12
3.6.	Teknik Pengumpulan Data.....	13
3.6.	Analisis Data.....	14
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	15
4.1.	Sejarah Perolehan Izin Pengelolaan HKm.....	15
4.2.	Letak Administrasi Kelompok HKm	17
4.3.	Keadaan Lahan.....	20
4.4.	Penerapan Prinsip <i>Common</i> Di Lokasi HKm	22
4.5.	Pembahasan Penerapan Prinsip <i>Common</i> Di Lokasi HKm.....	27
4.6.	Permasalahan yang dihadapi kelompok.....	29
4.7.	Pola Aktivitas dan Kelembagaan	30
4.8.	Pembahasan Pola Aktivitas dan Kelembagaan	34
4.9.	Hasil Transek 12 kelompok HKm	35
4.10.	Permasalahan dan Tantangan Yang Dihadapi	40
4.11.	Peranan Kesatuan Pengelolaan Hutan	42
V.	PENUTUP	44
5.1.	Kesimpulan	44
5.2.	Saran	45
	DAFTAR PUSTAKA	46
	LAMPIRAN.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.	Prinsip Elinior Ostrom dalam Pengaturan Barang <i>Common</i>	5
Tabel 2.	Kelompok Terindikasi Gagal Pada HKm Sidrap.....	17
Tabel 3.	Keadaan Lahan di lokasi Hkm Sidrap	20
Tabel 4.	Prinsip Elinior Ostrom dalam pengaturan barang <i>Common</i>	22
Tabel 5.	Peran Individu Dalam Kelompok	30
Tabel 6.	Pola Aktivitas Masyarakat dan Kelembagaan HKm	31
Tabel 7.	Hasil Transek 12 kelompok HKm	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Kuisisioner Wawancara	47
Lampiran 2.	Catatan <i>atau Tally sheet</i>	49
Lampiran 3.	Data Penelitian	51

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ada dua jenis barang sumberdaya yang sangat populer dikalangan masyarakat yaitu barang publik dan barang privat, barang publik merupakan barang yang dikelola oleh instansi publik sedangkan barang privat merupakan barang yang dikelola secara pribadi baik dalam bentuk kelompok maupun individu. Tidak sampai hanya di situ saja, kemunculan teori baru yang dikemukakan oleh Ostrom yang mengatakan bahwa ada barang lain selain barang publik dan barang privat, barang ini terbentuk ketika ada barang publik atau barang privat tapi dikelola secara bersama - sama dengan atas kepentingan bersama yang kemudian biasa disebut sebagai barang *common* (Andhika, 2017).

Barang *common* memiliki beberapa prinsip-prinsip tertentu, dalam teori Ostrom barang *common* memiliki 8 prinsip utama, yaitu harus mempunyai batasan kelompok yang jelas, menyesuaikan aturan yang mengatur penggunaan barang umum dengan kebutuhan dan kondisi setempat, memastikan pihak yang terlibat ikut berpartisipasi dalam memodifikasi aturan, memastikan hak pembuat peraturan dari anggota masyarakat dihormati oleh otoritas luar, mengembangkan sistem untuk mengontrol perilaku anggota, menggunakan sanksi untuk pelanggar aturan, dan menyediakan sarana terjangkau untuk penyelesaian perselisihan, serta membangun tanggung jawab bersama dalam rangka mengatur sumber daya (Slamet, 2015).

Secara teori jika barang *common* dikelola sesuai prinsip maka tentu hasilnya akan baik begitupun sebaliknya, namun menurut pendapat umum (*common sense*) bahwa kenyataannya yang terjadi di lapangan masih banyak HKm yang memiliki tingkat kegagalan yang sangat besar hal ini dipicu oleh kurangnya komitmen dan kompetensi dalam pengelolaan dari seluruh stakeholder yang bersangkutan, salah satu contoh kasus pada HKm Bila, dimana masih memiliki tingkat kegagalan yang cukup besar dimana dari 14 kelompok HKm yang dikelola hanya ada 2 kelompok yang berhasil hal ini sangat dipengaruhi peran anggota kelompok masing-masing, ini menandakan prinsip prinsip barang *common* belum dilaksanakan sepenuhnya (Slamet, 2015).

Kelompok-kelompok yang dibangun pada hutan kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan dan luas wilayah kelompok yang akan dikelola bersama kedepannya, dimana kelompok ini terdiri dari beberapa orang yang memiliki latar belakang berbeda-beda, dan biasanya jumlah orang dalam satu kelompok dibatasi, masing masing kelompok memiliki wilayah-wilayah tersendiri, peran kelompok sangat penting yaitu mengatur kepentingan individu-individu yang diramu menjadi satu bentuk pemahaman yang diakui secara bersama, selain itu kelompok juga membangun kerja sama yang baik antara individu-individu, contoh kasusnya seperti penataan batas wilayah yang dilakukan secara bersama sama oleh anggota kelompok (Jati, 2015).

Kemudian Negara hadir untuk mendukung dan menyukseskan program perhutanan sosial (HKm) terutama didalam segi pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat secara langsung dengan tujuan menjalin hubungan yang harmonis. Keberadaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat tapak memudahkan verifikasi dalam pengambilan izin pemanfaatan hutan perhutanan social (IPHPS), dimana KPH sangat berkaitan langsung dengan rancangan pengelolaan dan rancangan kerja perhutanan sosial, serta mampu mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah sekitar hutan, selain itu KPH juga dapat memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik kehutanan di wilayahnya, dari semua peran KPH tersebut tujuan akhirnya adalah mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera (Idayanti,2019).

Tingkat keberhasilan dan kegagalan barang *common* sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip barang *common* dan peran serta kelompok HKm di dalamnya serta bagaimana Negara dalam hal ini (KPH) memfasilitasi masyarakat dalam mengelola hutan. Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas maka dapat dilihat bahwa proses pengelolaan barang *common* pada 12 kelompok HKm tersebut cenderung mengalami kegagalan sehingga dibutuhkan sebuah kajian yang dapat melihat hal-hal apa saja yang mempengaruhi sehingga proses pengaturan *common* di 12 KTH HKm tidak berjalan optimal. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi hingga penelitian ini dilaksanakan.

1.2. Tujuan

1. Mendeskripsikan proses penyelenggaraan prinsip *common* kasus 12 HKm Sidrap yang dipersepsikan 'gagal' dengan menggunakan 8 prinsip *common* Ostrom.
2. Menganalisis relasi HKm Sidrap dengan KPH Bila yang baru saja dibentuk.

1.3. Kegunaan

1. Merujuk pada pengelolaan HKm yang benar
2. Sebagai koreksi untuk berbagai pihak yang terkait guna meminimalkan tingkat kegagalan barang *common*.
3. Untuk mengetahui indikasi kesuksesan dalam pengelolaan KPH.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hutan Kemasyarakatan Sebagai Barang *Common*

Barang *common* biasa diartikan sebagai barang privat atau publik yang dikelola secara bersama-sama dengan tercapainya tujuan bersama. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sisi lain juga untuk menciptakan nilai ekologi yang mendorong pengelolaan hutan lestari serta berkelanjutan. Saat ini masyarakat cenderung lebih memanfaatkan lahan basah dan masih jarang menggunakan lahan kering (Andhika, 2017).

Mengingat semakin terbatasnya lahan basah, pengembangan lahan kering merupakan alternatif untuk pengembangan tanaman kehutanan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika saja separuh lahan kering di Indonesia disentuh dengan inovasi teknologi dan kelembagaan masyarakat madani hingga tingkat desa, besar kemungkinan untuk mengurangi kemiskinan masyarakat kawasan hutan dapat diatasi. Mengingat lahan kering ini tersebar hampir merata di banyak tempat dan etnis di Indonesia, pengembangan pengelolaan lahan kering untuk pemantapan peningkatan pendapatan dapat diintegrasikan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan (Pranadji, 2005).

Program Hutan kemasyarakatan adalah bentuk perhutanan sosial yang merupakan suatu bentuk upaya penguasaan lahan yang dilakukan dengan menanam berbagai jenis tanaman, baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan untuk mendukung fungsi hutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengurangi fungsi hutan itu sendiri atau secara lestari (Arief, 2017)

2.2. Delapan (8) prinsip Elinor Ostrom dalam Pengaturan *Common*

Pengelolaan hutan berkelanjutan oleh institusi pengelola dengan melibatkan aksi kolektif lokal dapat berhasil melalui penerapan prinsip-prinsip *common* Ostrom, berikut Prinsip Elinior Ostrom dalam pengaturan barang *common* (Williams, 2018):

Tabel 1. Prinsip Elinior Ostrom dalam pengaturan barang *common*

No	Prinsip	Maksud
1	<i>Common</i> perlu memiliki batasan yang jelas	Secara khusus, siapa yang berhak mengakses apa? Kecuali jika ada komunitas manfaat tertentu, itu menjadi gratis untuk semua, dan itu bukan cara kerja umum.
2	Aturan harus sesuai dengan keadaan lokal	Tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua dalam pengelolaan sumber daya bersama. Aturan harus ditentukan oleh masyarakat lokal dan kebutuhan ekologi lokal.
3	Pengambilan keputusan partisipatif sangat penting	Ada banyak cara untuk mewujudkannya, tetapi orang akan lebih cenderung mengikuti aturan jika mereka punya andil dalam menulisnya. Libatkan sebanyak mungkin orang dalam pengambilan keputusan.
4	<i>Common</i> harus dipantau	Setelah aturan ditetapkan, komunitas memerlukan cara untuk memastikan bahwa orang-orang mematuhi. <i>Common</i> tidak berjalan dengan niat baik, tetapi pada akuntabilitas.
5	Sanksi bagi mereka yang menyalahgunakan hak milik bersama harus dijatuhkan	Ostrom mengamati bahwa hak milik bersama yang bekerja paling baik tidak hanya melarang orang yang melanggar aturan. Itu cenderung menimbulkan kebencian. Sebaliknya, mereka

		memiliki sistem peringatan dan denda, serta konsekuensi reputasi informal dimasyarakat.
6	Resolusi konflik harus mudah diakses	Ketika masalah muncul, penyelesaiannya harus informal, murah dan langsung. Itu berarti bahwa siapa pun dapat mengambil masalahnya untuk mediasi, dan tidak ada yang menutup diri. Masalah diselesaikan daripada mengabaikannya karena tidak ada yang mau membayar biaya hukum
7	<i>Common</i> membutuhkan hak untuk berorganisasi	Aturan milik bersama Anda tidak akan dihitung untuk apa pun jika otoritas lokal yang lebih tinggi tidak mengenalinya sebagai aturan yang sah
8	<i>Common</i> bekerja paling baik saat berada dalam jaringan yang lebih besar	Beberapa hal dapat dikelola secara lokal, tetapi beberapa mungkin memerlukan kerja sama regional yang lebih luas misalnya jaringan irigasi mungkin bergantung pada sungai yang orang lain juga gunakan di hulu.

2.3. Hutan Kemasyarakatan

Berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 diterangkan bahwa HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Pemanfaatan hutan yaitu kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan dalam bentuk hasil hutan kayu dan bukan kayu berdasarkan asas kelestarian hutan, sosial

dan lingkungan hidup atau dalam bentuk pemanfaatan jasa lingkungan misalnya jasa ekowisata, tata air, keanekaragaman hayati dan lainnya.

Hutan kemasyarakatan merupakan suatu hutan negara yang diberikan kepada masyarakat yang bermukim di sekitar hutan untuk mengelola dan memanfaatkan segala hasil yang terdapat di kawasan hutan tersebut. Hutan kemasyarakatan diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangganya (Soemarwoto, 2016).

Supriyatna (2008) mendefinisikan bahwa Hutan kemasyarakatan merupakan suatu hutan negara yang diberikan kepada masyarakat yang bermukim di sekitar hutan untuk mengelola dan memanfaatkan segala hasil yang terdapat di dalam kawasan hutan tersebut. Selain itu Hutan kemasyarakatan juga merupakan suatu bentuk pengusahaan lahan melalui pengolahan usaha tani berbagai jenis tanaman (pangan, obat, perkebunan, dan kehutanan) baik di dalam kawasan hutan maupun luar hutan untuk mendukung fungsi hutan sekaligus mendukung kepentingan masyarakat tanpa mengurangi fungsi hutan itu sendiri dan diharapkan mampu mewujudkan interaksi positif antara masyarakat dan hutan sebagai upaya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan (Arief, 2017).

2.4. Sejarah Hutan Kemasyarakatan

Kebijakan Hutan Kemasyarakatan pertama kali dikeluarkan pada tahun 1995 melalui penerbitan Kepmenhut No.622/Kpts-II/1995. Tindak lanjutnya, Dirjen Pemanfaatan Hutan, didukung oleh para LSM, universitas, dan lembaga internasional, merancang proyek-proyek uji-coba di berbagai tempat dalam pengelolaan konsesi hutan yang melibatkan masyarakat setempat. Hingga tahun 1997, bentuk pengakuan HKm masih sangat kecil. Kemudian Menteri Kehutanan mengeluarkan Keputusan No.677/Kpts-II/1997, mengubah Keputusan No.622/Kpts-II/1995. Regulasi ini memberi ruang pemberian hak pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang dikenal dengan Hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm) yang terbatas pada pemanfaatan hutan non kayu. Menhut juga merancang pelayanan kredit agar masyarakat yang berminat dapat memulai unit-unit usaha berbasis hasil hutan. Promosi bentuk HKm ini

merupakan suatu pendekatan yang dapat meminimalisir degradasi hutan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat (Dopiada, 2015).

Kemudian Keputusan Meteri Kehutanan tersebut dirubah dengan mengeluarkan Keputusan Meteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001. Dengan adanya keputusan ini, masyarakat diberi keleluasaan lebih besar sebagai pelaku utama. Keputusan-keputusan di atas juga pada intinya digunakan oleh pemerintah untuk melindungi kawasan hutan khususnya hutan produksi yang tidak tercakup dalam kawasan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) skala besar. Kebijakan itu kemudian disempurnakan lebih lanjut melalui Peraturan Meteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan dan kemudian diikuti dengan perubahan-perubahannya (Permenhut No.P.18/Menhut- II/2009, Permenhut No. P.13/Menhut-II/2010, hingga Permenhut No.P52/Menhut- II/2011). Pemerintah menjelaskan dalam peraturan tersebut mengenai petunjuk teknis berkaitan dengan prosedur untuk memperoleh hak-hak kelola HKm, termasuk rincian proses perizinan dan pemberian izin usaha pemanfaatan pengelolaan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) (Dopiada, 2015).

Disebutkan dalam peraturan itu bahwa yang dimaksud dengan Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. HKm diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat sehingga mereka mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. HKm hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Ketentuannya, hutannya tidak dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Izin Usaha 25 tahun dan diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun. HKm diperuntukkan bagi masyarakat miskin setempat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan serta menggantungkan penghidupannya dari memanfaatkan sumberdaya hutan (Dopiada, 2015).

2.5. Cara Memperoleh Akses Hutan Kemasyarakatan

Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan bisa dimohonkan oleh masyarakat dan bisa diberikan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi hutannya. Oleh sebab itu, pemerintah bisa menentukan kawasan-kawasan hutan yang harus diberikan izin HKm agar bisa lebih cepat mengurangi kerusakan hutan dampak dari aktifitas manusia. Adapun prosedur perolehan izin HKm adalah sebagai berikut (Rahmina dkk, 2017):

1. Pengajuan oleh Kelompok Masyarakat Setempat kepada Bupati/Walikota atau kepada Gubernur, apabila areal yang dimohon lintas kabupaten/kota.
2. Kelompok masyarakat mengajukan surat permohonan yang dilampiri dengan dokumen Surat Keterangan kelompok dari Kepala Desa
3. Diverifikasi oleh Bupati/Walikota melalui tim teknisnya terhadap kesesuaian areal yang diusulkan dan validitas kelompok pengusul
4. Bupati / Walikota akan melanjutkan usulan kelompok masyarakat tersebut kepada Meteri Kehutanan untuk mendapatkan penetapan areal
5. Setelah itu Kelompok Pengelola bisa mengajukan IUPHHKHKm, pemberian izin ini diusulkan kembali kepada Meteri Kehutanan
6. Setelah itu Kelompok Pengelola bisa mengajukan IUPHHKHKm, pemberian izin ini diusulkan kembali kepada Meteri Kehutanan
7. Berdasarkan hasil verifikasi, tim verifikasi dapat menolak, menerima untuk seluruh atau sebagian usulan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan
8. Terhadap usulan yang ditolak, tim verifikasi menyampaikan pemberitahuan penolakan tersebut kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota
9. Terhadap usulan yang ditolak, tim verifikasi menyampaikan pemberitahuan penolakan tersebut kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

2.6. Peran Negara

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat berkaitan dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat yang berada di daerah tersebut. Setelah keluarnya Undang-Undang Pemerintah Daerah yang terbaru (Undang Undang No 23 tahun 2014), maka kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pengelolaan hasil hutan menjadi terbatas, hal ini dimaksudkan agar pengelolaan hutan yang dulunya semeraut dan tumpang tindih diharapkan dapat lebih teratur dan terarah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. Dalam hal ini peran negara sangat penting untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, pengelolaan sumber daya hutan yang memiliki legitimasi kuat dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya (Agustina, 2018).

Suatu sistem penanganan yang serius untuk mendukung hal tersebut, yaitu dengan membuat sebuah unit khusus yang bertugas melakukan pengawasan secara langsung terhadap area hutan. Hadirnya kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebagai salah satu organisasi di tingkat tapak memiliki informasi kondisi biofisik hutan, kondisi sosial budaya masyarakat, potensi dan persoalan, termasuk konflik di dalamnya, sejarah penguasaan lahan, serta siapa yang menguasai lahan. Sebagai Organisasi tingkat tapak, maka Pembentukan KPH diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan tersebut sesuai tugas pokok dan fungsi KPH. Adapun tugas dan fungsi KPH adalah sebagai berikut (Ekawati dkk, 2014):

1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:
 1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 2. Pemanfaatan hutan;
 3. Penggunaan kawasan hutan;
 4. Rehabilitasi hutan dan reklamasi (*Catatan: Khusus untuk Rehabilitasi dan Reklamasi yang berada dalam Kawasan Hutan, karena sesuai UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangannya ada di Pusat, saat ini sedang dicarikan solusi dan kebijakan agar KPH sebagai Institusi Tapak dapat berperan karena bagaimanapun KPH yang mempunyai tanggung jawab terhadap keberadaan kondisi dan potensi hutan yang ada di dalamnya*); dan

5. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
2. Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kab/Kota untuk diimplementasikan.
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.
5. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.